

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014
Tanggal : 30 Juni 2014
Nilai Kontrak : Rp. 9.313.745.000
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2014

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. PERANCIS NUR
Jl. Kartini no. 05 Kel. Melayu Tenggara

DOKUMEN
KONTRAK

BUKU
KONTRAK

BERKAS
KONTRAK

1



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai
Nomor Kontrak : 602/300 /KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014
Tanggal : 30 Juni 2014
Nilai Kontrak : Rp. 9.313.745.000,-
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2014

SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari *Senin* tanggal *Tiga puluh* bulan *Juni* tahun *Dua ribu Empat belas*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 01.10.e/POKJA/PU/Pemb. Jln.II/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602/202/KPA/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, antara:

Nama : **H. RUNANDAR, ST,M.SI**
NIP : 19680127 199803 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pembangunan Jalan Pada Bidang Bina Marga
Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 954/075/I KEU/2013, tanggal 30 Desember 2013, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan Pada Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**", dengan:

Nama : **HJ. SITI FATIMAH**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Kartini No. 5 Kel Melayu Tenggara
Akta Notaris
Nomor : 146
Tanggal : 28 Januari 2010
Notaris : Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

para pihak

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN


Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

- 1. Umum
- 2. Drainase
- 3. Pekerjaan Tanah
- 4. Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan
- 5. Perkerasan Berbutir
- 6. Perkerasan Aspal
- 7. Struktur

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.9.313.745.000;- (Sembilan milyar tiga ratus tiga belas Juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 2. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.1.862.749.000;- (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
- 3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
- 4. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- 5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pembayaran . . . 

6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD Kaltim Cabangenggarong rekening nomor: 0041004874 atas nama penyedia : PT. PERANCIS NUR, yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Pelaksana Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Blusuh – Damai, lokasi Kutai Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2014;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- 2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

h

- 7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 10) Bila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 174 (Seratus tujuh puluh empat) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN SEMPANG BLUSUH - DAMAI
 NOMOR KONTRAK : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JUN/VI/2014
 TANGGAL : 30 JUNI 2014
 TAHUN ANGGARAN : 2014
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO. MATA PEM-BAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PENAWARAN TERKOREKSI		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
a	b	c	d	e	f=(g x h)
	DIVISI 1 - UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	224.950.000,00	224.950.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				224.950.000,00
	DIVISI 2 - DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M3	280,00	96.002,87	26.880.803,60
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M3	160,00	1.100.406,84	176.065.094,40
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				202.945.898,00
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	2.000,00	70.143,80	140.287.600,00
3.1.7	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	M3	90,00	322.000,31	28.980.027,90
3.2.1	Timbunan Biasa	M3	1.750,00	105.030,38	183.803.165,00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	500,00	170.537,00	85.268.500,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				438.339.292,90
	DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.1.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	450,00	700.503,56	315.226.602,00
4.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	600,00	694.470,77	416.682.462,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				731.909.064,00
	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	315,00	688.301,81	216.815.070,15
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	420,00	697.773,48	293.064.861,60
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M3	630,00	2.631.776,22	1.658.019.018,60
5.3.3	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	M3	210,00	1.559.825,65	327.563.386,50
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2.495.462.336,85
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL				
6.1.9(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Ltr	4.800,00	21.391,27	102.678.096,00
6.1.9(2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair	Ltr	5.400,00	21.844,03	117.957.762,00
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	1.538,47	766.644,87	1.179.460.133,15
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	552,4681	753.208,94	416.123.911,98
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	134,930	11.800.000,00	1.592.174.000,00
6.3.9	Aditif Anti Pengkelupasan	Kg	404,800	20.000,00	8.096.000,00
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	43.110,24	1.740,00	75.011.817,60
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				3.491.501.720,73
	DIVISI 7 - STRUKTUR				
7.6.1	Fondasi Cerucuk, Pengadaan Dan Pemasangan	M	1.725,00	132.183,33	228.016.244,25
7.9	Pasangan Batu	M3	577,00	1.133.305,01	653.916.990,77
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				881.933.235,02
	A. Jumlah Total termasuk Biaya Umum & Keuntungan				8.467.041.547,50
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A				846.704.154,75
	C. Jumlah Total Harga A + B				9.313.745.702,25
	D. Pembulatan				9.313.745.000,00
	Terbilang : Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah				





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/301/KPA/SPL/PEMB.JLN/VI/2014

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga puluh* bulan *Juni* tahun *Dua ribu Empat belas*, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Menyerahkan Lapangan kepada :

Nama : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat : **Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggarong**

Untuk melaksanakan :

Program : **Pembangunan Jalan Dan Jembatan**
Kegiatan : **Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai**
Lokasi : **Kabupaten Kutai Barat**
Nomor Kontrak : **602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014**
Tanggal Kontrak : **30 Juni 2014**
Nilai Kontrak : **Rp. 9.313.745.000**
Sumber Dana : **APBD Provinsi**
Tahun Anggaran : **2014**

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2014.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2014

Yang Menerima,
PT. PERANCIS NUR


H. SETI FATIMAH
Direktur Utama

Yang Menyerahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


H. HINANDAR, ST. M.Si
NIP. 19680127 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengklawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/302/KPA/SPMK/PEMB.JLN/VI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RUNANDAR, ST, M.Si**
NIP : 19680127 199803 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga
Alamat : Jalan Tengklawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** ;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/301 /KPA/SPL/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat : Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggarong
yang dalam hal ini diwakili oleh : **HJ. SITI FATIMAH**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan ;
Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
Nilai Kontrak : **Rp. 9.313.745.000**
2. Tanggal mulai kerja : 30 Juni 2014 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama 174 (Seratus tujuh puluh empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2014 ;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 30 Juni 2014

Menerima dan menyetujui :
PT. PERANCIS NUR

HJ. SITI FATIMAH
Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran

H. RUNANDAR, ST, M.Si
NIP. 19680127 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Nomor : 602/202/KPA/PEMB.JLN/VI/2014
Lampiran : -

Samarinda, 26 Juni 2014

Kepada Yth :
PT. PERANCIS NUR

Di – Tenggarong

Perihal : **Penunjukan Penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 06/PT.PN/PU-KALTIM/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penawaran Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Damai dengan penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 9.313.745.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN**, telah ditetapkan Panitia Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pengadaan/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor : 01.10.e/POKJA/PU/Pemb. Jln.II/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Kuasa Pengguna Anggaran

H. RUNANDAR, ST, MSi
NIP. 19680127 199803 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.
3. Peringgal.